



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 280/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

JULIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun, Tempat tinggal

Cemara Pasar I, Lorong II Baru Timur, Desa Sampali,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

Pauziah Hanum, S.H., Nasiruddin, S.H., Budi Arisandi,
S.H. dan Syahrul Ramadhan Sihotang, S.H. Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
berkantor di Kantor Hukum PAS (PAUZIAH, SYAIFUL) &
Rekan, beralamat di Jalan Beringin Gg. Pinguin Ujung,
Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA SAMPALI, berkedudukan di Jalan Irian Barat No. 30, Desa
Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

IDHAM ABDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor ABDI &

ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jalan

Brigadir Jendral Katamso, Gang Kenanga Nomor 1

Lantai II Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6

Nopember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 280/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 280/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 280/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 280/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 20 Nopember 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
7. Telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Penggugat dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 2 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor : 280/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formal tanggal 20 Nopember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor : 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. JULIANTO, Tanggal 04 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampali (Tergugat) untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN:

1. Bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan sesuai Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yakni: diterbitkan Tergugat selaku kepala Desa sampali sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;
2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat:
 - a. Konkrit: artinya objek yang diputusan dalam objek sengketa tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, yakni "Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/163/2019, Tertanggal 04 Juli 2019" yang tersebut diatas dalam perkara a quo;
 - b. Individual: artinya objek sengketa a quo tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertuju kepada mereka yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut, yaitu diberikan kepada Penggugat (Para kepala

Halaman 3 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun) yang beralamat sesuai dengan alamat Penggugat dalam perkara a quo;

- c. Final: artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata serta tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal;
3. Bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019 masih dalam masa tenggang waktu, sebagaimana pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa upaya administratif Penggugat telah sesuai yang diatur pada Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
 - a. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
5. Bahwa menurut PERMA No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Adapun bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 4 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu:

1. Kehilangan Pekerjaan sebagai perangkat Desa selama 5 tahun kedepan yaitu periode 2019-2024 ;
2. Kerugian Materil yaitu: tidak menerima gaji sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan dari bulan Juli 2019 sampai Oktober 2019 dengan Total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupaiah) dan kehilangan Tunjangan jabatan Perangkat Desa selama 4 (empat) Bulan yaitu sebesar Rp. 300.000 X 4 Bulan dengan total 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan total keseluruhan kerugian Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 04 Juli 2019.
2. Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 yang diserahkan oleh Perangkat Desa Sampali saudara SUTRISNO ke kediaman Penggugat tanpa terlebih dahulu dimusyawarahkan atau diberikan surat Peringatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemberhentian Penggugat tersebut.
3. Penggugat meminta penjelasan melalui surat pada tanggal 12 Juli 2019, dan diterima oleh perangkat Desa Sampali dan ada tanda terimanya. Mempertanyakan Perihal surat pemberhentian Penggugat, akan tetapi Tergugat

Halaman 5 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan tanggapan. Sehingga upaya keberatan penggugat telah sesuai yang diatur pada Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
4. Bahwa dari hasil keberatan pada tanggal 12 Juli 2019 tersebut, kemudian Tergugat mengundang rapat Penggugat pada tanggal 2 September 2019 yang dihadiri oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Tergugat, Penggugat dan Perangkat Desa, Desa Sampali. Hasil Pertemuan dalam rapat, Camat Percut Sei Tuan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan 25 Kepala Dusun Desa Sampali dan melakukan penjaringan dan penyaringan di Desa Sampali.
 5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan hasil rapat pada tanggal 2 September 2019, akan tetapi Tergugat mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 253/2019, pada tanggal 12 September 2019 yang menyatakan tidak ada pergantian Kepala Dusun dan belum ada SPT Pemberhentian Kepala Dusun di Desa Sampali. (Lampiran Nama-nama Perangkat Desa Sampali)
 6. Bahwa dalam lampiran tersebut ternyata nama Penggugat tidak ada sehingga Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan teregister pada tanggal 29 Oktober 2019.
 7. Bahwa menurut Perma No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

Halaman 6 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

8. Bahwa upaya administratif diajukan pada tanggal 12 Juli 2019 dan Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usahan negara medan dan teregister pada tanggal 29 Oktober 2019. Waktu Sembilan puluh hari kerja terhitung berakhir pada tanggal 14 Nopember 2019, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, patut dan beralasan kiranya menurut hukum "Gugatan Penggugat dapat diterima".

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Bahwa adapun dasar dan Alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berakhirnya masa jabatan Penggugat, Penggugat masih Tetap Bekerja dan menjabat sebagai Perangkat Desa pada bulan Mei tahun 2019 dan Juni tahun 2019, maka secara periodisasi dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Sesuai bunyi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

Pasal 12:

ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
2. Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian untuk Penggugat sebagai Perangkat Desa pada tanggal 04 Juli 2019 tidak pernah berkonsultasi dengan Camat Percut Sei tuan, sesuai yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Pasal 5 ayat (2) huruf (c) perangkat desa yang diberhentikan menurut Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut:
- ayat (5): pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - ayat (6): rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
3. Bahwa hak perangkat desa secara nyata telah diatur didalam Pasal 12 Permendagri No 67 Tahun 2017 secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun dapat diangkat kembali dan mempunyai hak menjabat sebagai perangkat desa sampai usia 60 tahun dan diberhentikan setelah berusia 60 Tahun atau sesuai dengan ketentuan permendagri No 67 Tahun 2017 pasal 5 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :
- (2). Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Desa Sampali Nomor: 140/163/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan mempertimbangkan dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu :
- Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang ternyata Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang tentang Kelautan.
 - Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa sudah tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kelurahan, peraturan ini juga tidak ada relevansinya.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, peraturan ini pun tidak ada relevansinya dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 41 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Desa, perda ini sudah tidak berlaku lagi sejak keluarnya Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sampali tersebut menyatakan pelanggaran tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak dapat di tolerir yang bagaimana disebutkan dalam surat keputusan tersebut adalah alasan yang mengada-ada karena Penggugat selama menjabat sebagai perangkat desa belum pernah satu kali pun mendapat teguran atau peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis.
5. Bahwa Penggugat yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 April 2019 tetapi masih bekerja pada bulan Mei 2019, Juni 2019 dan Juli 2019 maka

Halaman 9 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara periodisasi Penggugat telah SAH diangkat kembali, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sesuai dengan poin (2) di atas.

6. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang telah diuraikan di atas dalam gugatan *a quo*. Sehingga Surat Keputusan Tergugat mengandung Cacat Hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB/ The General Principles of Good Administration) sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” Yaitu :
 - a. Azas Kepastian Hukum

Bahwa Penggugat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- ayat (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Hal ini dilakukan kepada 16 kepala dusun lainnya yang diangkat secara priodisasi tanpa adanya surat pemberhentian walaupun telah berakhir masa jabatannya.

b. Azas Kecermatan

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan dan menetapkan Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. JULIANTO, tanggal 04 Juli 2019, hal ini terbukti dalam membuat surat keputusan tanpa dasar peraturan perundangan-undangan, khususnya Permendagri No 67 Tahun 2017 pada

Pasal 5 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

c. Asas Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat secara tidak adil dan tidak bijaksana menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dari 25 Perangkat Desa (Kepala Dusun) yang bersamaan berakhir masa jabatannya, hanya 9 yang diberhentikan sementara ke- 16 (enam belas) perangkat desa yang lain tanpa proses pemberhentian, penjaringan dan penyaringan, tetap menjabat sebagai perangkat desa, sedangkan ke-9 (sembilan) Perangkat desa diberhentikan tanpa ada musyawarah, tanpa ada pelanggaran Tugas dan Fungsi perangkat desa yang tidak dapat di tolerir seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor. 140/163/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak adanya peringatan tertulis, dan tidak boleh mengikuti penjaringan dan penyaringan sebagai perangkat desa kembali, dan nama salah satunya adalah Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/163/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. JULIANTO, Tanggal 04 Juli 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor. 140/163/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. JULIANTO, Tanggal 04 Juli 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau setingkat dengan jabatan tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 4 Desember 2019, yang diserahkan pada Persidangan tanggal 4 Desember 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal hal yang diakui dengan tegas.
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil yakni Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dimana seharusnya PENGGUGAT menarik pihak Camat dan Bupati (atasan langsung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT)sebagai pihak oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)/NO.
3. Bahwa, Pengajuan Gugatan oleh PENGGUGAT telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Dimana Penggugat telah kadaluwarsa dalam mengajukan Gugatan yang mana Penggugat menerima SK No 140/163/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa sampali kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama JULIANTO (ic Penggugat) tanggal 04 Juli 2019 dan jangka waktu 90 hari batasannya jatuh pada tanggal 10 Oktober 2019 sedangkan Gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019.
4. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (OBSCUUR LIBEL) dimana posita (fundamentum petendi) tidak sejalan /tidak sinkron dan tidak menjelaskan dasar hukum /hubungan hukum dengan Petitum terutama dalam petitum penggugat dalam point 4 yang berbunyi : Mewajibkan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yang setingkat dengan jabatan tersebut sementara tidak ada satupun poin dalam posita Penggugat yang menyinggung tentang masalah rehabilitasi yang mana yang berwenang untuk melaksanakan Rehabilitasi adalah tugas dan wewenang Pengadilan bukan wewenang Tergugat.

5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat dengan alasan hukum bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. TENTANG OBJEK SENGKETA.

Bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai prosedur hal mana Penggugat menjabat sebagai kepala Dusun Desa Sampali kecamatan Percut Sei Tuan Propinsi Sumatera Utara telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 01 April 2019 dan dengan dikeluarkannya SK Nomor 140/163/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa sampali kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama JULIANTO (ic Penggugat) tanggal 04 Juli 2019 adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang No 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa, objek sengketa dimaksud diatas adalah sah dan berkekuatan hukum karena dalam Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 68 ayat (1) huruf a, b, c, ayat (2) huruf a, b, c, d dan pasal 69 dikutip sebagai berikut : Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : Kepala Desa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa; Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa (ic Tergugat) dan Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa..

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka Perbuatan Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang Undangan dan Azas azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang Undang No 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa PENGGUGAT telah kadaluwarsa dalam mengajukan Gugatan dimana PENGGUGAT menerima SK No 140/163/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa desa sampali kecamatan Percut Sei Tuan Atas nama JULIANTO (ic PENGGUGAT) tanggal 04 Juli 2019 sedangkan Gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019 dimana berdasarkan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam hal ini masa tenggang waktu 90 sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 55 Undang Undang No 5 tahun 1986 maka akan jatuh tempo waktu berakhirnya mengajukan Gugatan adalah pada tanggal 10 Oktober dan walaupun dikurangi waktu tanggal merah/hari libur akan jatuh tempo waktu pada tanggal 18 Oktober 2019 sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2019 jadi tetap saja gugatan telah melewati waktu.

IV. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Halaman 15 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah semua dalil dari Penggugat sebagai dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatannya dimana hal ini telah diuraikan oleh Tergugat dengan sangat jelas dan rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi serta jawaban Tergugat.
2. Bahwa, berakhirnya masa jabatan PENGGUGAT pada tanggal 01 April 2019 dan PENGGUGAT tetap bekerja pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019 adalah atas kebijakan TERGUGAT dengan mengkaryakan PENGGUGAT dalam membantu urusan dipemerintahan Desa dan PENGGUGAT tetap mendapat honor (gaji) atas dikaryakan selama beberapa bulan dari TERGUGAT.
3. Bahwa secara structural PENGGUGAT tidaklah dapat dikatakan menjabat sebagai Kepala Dusun lagi karena masa SK pengangkatan PENGGUGAT telah berakhir dan jika memang PENGGUGAT masih merasa sebagai Kepala Dusun sejak April 2019 adalah tidak masuk akal karena tidak ada satupun bukti berupa surat pengangkatan ataupun sejenisnya yang dijadikan dasar hukum pengangkatan PENGGUGAT sebagai Kepala Dusun sejak April 2019 sampai dengan juni 2019.

Berdasarkan fakta hukum dan eksepsi serta jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat dengan ini memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT cacat formil karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
3. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang PTUN.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) dan
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)/NO.

Halaman 16 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SK Kepala Desa Nomor 140/163/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Desa Sampali, kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atas nama JULIANTO tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Sah dan berkekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 12 Desember 2019 pada Persidangan tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 Desember 2019 pada Persidangan tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat - surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-5 dan P-7, yang sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Nomor : 141/09/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani Kepala Desa Sampali Ir. Hj. Sri Astuti;(Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 4 Juli 2019 an. JULIANTO yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Muhammad Ruslan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Sampali (Tergugat) pada tanggal 12 Juli 2019 tentang meminta penjelasan atas diberhentikannya Pengugat dari Kepala Dusun Desa Sampali (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat undangan rapat No. 241/2019 pada Hari Selasa, tanggal 02 September 2019, bertempat di Aula Kantor Desa Sampali.. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keberatan Penggugat, yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2019, perihal keberatan atas Surat Keputusan No. 140/163/2019 Tanggal 04 Juli 2019 An. JULIANTO (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Tergugat tanggal 12 September 2019 yang ditujukan kepada tokoh masyarakat Desa Sampali dan masyarakat Desa Sampali dari Dusun I sampai Dusun XXV, perihal : Himbauan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai merupakan hasil scan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara berkoordinasi dengan Camat tentang berakhirnya masa jabatan 25 Kepala Dusun dan menyampaikan perihal pemberhentian 9 Kepala Dusun tanggal 19 Juni 2019..... (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan No. 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 04 Juli 2019 an. JULIANTO yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sampali Muhammad Ruslan(Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Camat Percut sei Tuan Nomor : 140/3456 tanggal 17 Desember 2019 mengenai pemberitahuan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara(Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 140/13/2019 tentang pengangkatan Kepala Dusun Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang ditetapkan pada tanggal 04-11-2019.....(Bukti T-4);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan Ahli 1 (satu) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

□ **DANI SINTARA, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UISU, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Tanjung Balai 21 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Puri Gg. Zainar No. 3/407 A, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa secara formil dalam surat keputusan harus ada kesesuaian antara objek dan substansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan surat keputusan harus memenuhi 3 (tiga) syarat :
ada nama pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan, mematuhi prosedur yang ada dan adanya kesesuaian antara objek dan substansinya;
- Bahwa surat keputusan itu bersifat konkrit, individual dan final. Suatu surat keputusan bersifat individual jadi hanya ditujukan pada si penerima surat keputusan dan bersifat final terkait jangka waktu surat keputusan tersebut, jika jangka waktu berlakunya telah habis maka secara otomatis surat keputusan itu batal / tidak berlaku lagi;
- Bahwa ada 3 (tiga) paradigma yang mendasari lahirnya konsideran surat keputusan : menimbang (paradigma filosofis), mengingat (paradigma yuridis), dan memutuskan (paradigma sosiologis);
- Bahwa suatu surat keputusan bisa diubah jika ada kesalahan redaksi, kesalahan konsideran, adanya fakta baru setelah surat keputusan dikeluarkan dan ada perubahan peraturan perundang – undangan yang mendasari dikeluarkannya surat keputusan tersebut;
- Bahwa suatu surat keputusan bisa dicabut jika surat keputusan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, ada kesalahan prosedur dalam penerbitan surat keputusan, tidak ada kesesuaian antara objek dan substansinya;
- Bahwa untuk surat keputusan yang berisi tentang pemberhentian perangkat desa (Sekretaris Desa, Pelaksana Wilayah dan Pelaksana Teknis) maka sebelum pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan, terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan atasan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan tersebut;

Halaman 20 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan hendaknya hasil koordinasi dengan atasan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan harus dimuat dalam bentuk tertulis / dokumen elektronik;
- Bahwa jika telah terbit suatu surat keputusan baru, maka pejabat yang mengeluarkan surat keputusan tersebut harus melaporkan kepada atasannya;
- Bahwa suatu surat keputusan dapat dibatalkan jika terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan surat keputusan tersebut, namun jika terjadi kesalahan pada konsideran maka cukup diadakan perbaikan saja tanpa perlu dibatalkan;
- Bahwa jika pejabat perangkat desa sudah habis masa jabatannya maka tidak perlu dibuat surat keputusan baru lagi yang menyatakan telah habis masa jabatannya;

Keterangan Ahli Penggugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Februari 2020 pada persidangan tanggal 24 Februari 2020 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Februari 2020 pada persidangan tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Oktober 2019 yang diregister dengan Perkara Nomor 280/G/2019/PTUN-MDN, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. Julianto tanggal 4 Juli 2019 yang selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa (Vide Bukti P-2=T-2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 4 Desember 2019 yang memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi-eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa dalil tergugat yang pada pokoknya Gugatan Penggugat kurang pihak dimana seharusnya Penggugat menarik pihak camat dan Bupati sebagai pihak oleh karena itu Gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-2=T-2) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat adalah Kepala Desa Sampali, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur;

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 23 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Sengketa a quo adalah sengketa Perangkat Desa yang mana dalam peraturan dasarnya tidak mengatur tentang upaya administratif, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa : “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan, dan b. banding;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat tertanggal 12 Juli 2019 (Vide bukti P-3) dan terhadap keberatan yang diajukan Penggugat tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 24 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut ditambah dengan 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat tertanggal 12 Juli 2019, maka tenggang waktu pengajuan gugatan harus dimulai sejak selesainya upaya administrasi yaitu pada tanggal 2 Agustus 2019 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan fakta hukum diatas, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh Upaya Administratif yang apabila dihitung jatuh pada bulan November 2019;

Menimbang, bahwa terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif yaitu tanggal 2 Agustus 2019, dan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Oktober 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Halaman 25 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diaur dalam Pasal 63 Undang-Undang Peratun, serta setelah meneliti gugatan a quo yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek yang jelas dan telah jelas pula surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak kabur maka Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat seluruhnya ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi melalui pertimbangan hukum di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa :

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan;
- c. Pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Tergugat yang merupakan Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa salah satunya yaitu pelaksana kewilayahan atau yang biasa disebut sebagai kepala dusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 141/09/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 14 April 2014, yang pada pokoknya memberhentikan Kepala Dusun VI atas nama Julianto dan mengangkat Kepala Dusun VI atas nama Julianto (vide bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 27 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 4 Juli 2019, yang pada pokoknya memberhentikan Kepala Dusun VI atas nama Julianto (vide bukti P-2=T-2);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Sampali yang secara atributif memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa di lingkup wilayahnya yang mana Penggugat merupakan Kepala Dusun VI di Desa Sampali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa Sampali, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa a quo, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat menerbitkan Surat keputusan pemberhentian atas adanya pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa tanpa berkonsultasi dengan Camat Percut Sei Tuan sesuai yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya diterbitkannya Objek Sengketa a quo didasarkan pada alasan telah berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa :

Halaman 28 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 jo Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa :

Pasal 69 :

"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70 : "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa selanjutnya disebut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengatur bahwa:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 29 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/09/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Penggugat tertanggal 14 April 2014, pada bagian kedua memutuskan dicantumkan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan (Vide bukti P-1);
2. Bahwa Surat Keputusan Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan pada bagian konsideran menimbang Penggugat diberhentikan dalam jabatannya di dasarkan pada telah berakhirnya masa jabatan perangkat desa atas nama Julianto tanggal lahir 11 September 1975 (Vide Bukti P-2=T-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai konsideran menimbang huruf a Objek Sengketa a quo yaitu telah berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa:

Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peralihan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur bahwa:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perangkat desa yang diangkat secara periodesasi memiliki kesempatan untuk diangkat kembali sebagai perangkat desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun setelah masa tugasnya habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, dan T-2 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ketentuan peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Peggugat belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sehingga masih bisa diangkat kembali menjadi perangkat desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan konsideran menimbang huruf b Objek Sengketa a quo bahwa Peggugat diberhentikan karena adanya pelanggaran tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak dapat di tolerir (Vide Bukti P-2=T-2);

Menimbang, bahwa atas alasan pemberhentian karena adanya pelanggaran yang dilakukan Peggugat, Peggugat belum pernah menerima teguran serta peringatan baik secara lisan maupun tulisan dan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya peringatan tersebut meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi perangkat desa yang melanggar larangan diberhentikan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka apabila terdapat perangkat desa yang melakukan pelanggaran atas larangan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, namun apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian sementara untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan sehubungan dengan pelanggaran tugas dan fungsi perangkat desa (Vide Bukti P-2=T-2), maka tahapan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah menjatuhkan sanksi administratif terlebih dahulu dan apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pemberhentian sementara yang terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan camat sebelum dilakukan pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian terhadap perangkat desa diatur dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang mengatur pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain dan adanya rekomendasi camat atau sebutan lain yang dijadikan dasar pemberhentian perangkat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti yang dihadirkan di persidangan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak dapat ditolerir yang dilakukan Penggugat serta tidak ditemukan fakta telah dilaksanakannya sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya koordinasi yang dilakukan Tergugat bertempat di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 19 Juni 2019 mengenai berakhirnya masa jabatan Penggugat (Vide bukti T-1) tidak dapat dipersamakan dengan rekomendasi tertulis yang dimaksud oleh Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terbuktinya ada pelanggaran tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak dapat ditolerir serta usia Penggugat yang belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ketentuan peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka selayaknya Penggugat dapat diangkat kembali menjadi perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal Objek Sengketa a quo, memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa a quo, serta

Halaman 33 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;

Halaman 34 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. Julianto tanggal 4 Juli 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sampali Nomor 140/163/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan An. Julianto tanggal 4 Juli 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 35 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara	Rp. 150.000 .-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000 .-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 110.000.-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000 .-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000 .-
6. PNBP	Rp. 20.000 ,-

Jumlah -----
Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)